

**PERSAINGAN USAHA PEDAGANG SEMBAKO PERSPEKTIF
ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Pada Pasar Tradisional Pagesangan Kecamatan
Jambangan, Surabaya)**

SKRIPSI

Oleh :

HENDIK AGUS KURNIAWAN

NIM : G04216030



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendik Agus Kurniawan

NIM : G04216030

Fakultas / Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Persaingan Usaha Pedagang Sembako Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Pasar Tradisional Pagesangan Kecamatan Jambangan, Surabaya)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Desember 2020

Saya yang menyatakan,




Hendik Agus Kurniawan
NIM. G04216030

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh Hendik Agus Kurniawan NIM. G04216030 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 29 Desember 2020

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sri Wigati', written over a horizontal line.


Dr. Sri Wigati, MEI
NIP. 197302212009122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hendik Agus Kurniawan NIM. G04216030 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) dalam menempuh Program Studi Ekonomi Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I




Dr. Sri Nugati, MEI
NIP. 197302212009122001

Penguji II




Dr. Imroqul Azizah, M.Ag
NIP. 197301112005012003

Penguji III



Masadah, MHI
NIP. 197812052006042003

Penguji IV



Moch. Andre Agustianto, Lc., M.H
NIP. 199008112019031007

Surabaya, 20 Januari 2021

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Ali Arifin, MM.
NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hendik Agus Kurniawan
NIM : G04216030
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
E-mail address : hendikagusk@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Persaingan Usaha Pedagang Sembako Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Pasar

Tradisional Pagesangan Kecamatan Jambangan, Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan /mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 April 2021

Penulis,

(Hendik Agus Kurniawan)

bisnis Islam akan mengarahkan bagi setiap kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dalam memperoleh keuntungan materil dan kebahagiaan akhirat dalam memperoleh ridha Allah Swt.

Pasar Pagesangan merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di kota Surabaya. Pasar Pagesangan sendiri terletak di desa Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya Selatan. Pasar Pagesangan sangat membantu perekonomian masyarakat khususnya di desa Pagesangan Kecamatan Jambangan itu sendiri. Selain sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, pasar Pagesangan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena tidak perlu jauh-jauh dalam berbelanja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Di pasar Pagesangan Kecamatan Jambangan Surabaya terdapat banyak sekali pelaku bisnis khususnya pedagang sembako. Hal ini secara tidak langsung menimbulkan persaingan usaha yang cukup ketat baik dari segi tempat, harga, produk, maupun pelayanan. Namun dalam melakukan aktivitas perdagangan, tidak sedikit pedagang yang masih sering melupakan penerapan etika dalam aktivitas berdagang, sebab masih terbiasa dengan praktik bisnis konvensional yang mereka kenal selama ini. Sehingga perlu merubah pola bisnis yang Islami dengan ilmu pengetahuan agama yang memadai bagi pedagang. Tanpa hal tersebut mustahil prinsip etika bisnis Islam akan dapat diimplementasikan dengan baik oleh para pelaku pedagang sembako di pasar Pagesangan Kecamatan Jambangan Surabaya. Sebab pada dasarnya pedagang akan selalu tergiur pada keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan

Fokus pembahasan dalam penelitian ini mengkaji seperti apa toko grosir Al-Araffah dalam mengimplementasikan etika bisnis Islam dalam berdagang untuk menghadapi persaingan bisnis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dalam mengumpulkan data dan penelitian ini menggunakan pendekatan jenis metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa toko grosir Al-Araffah sudah menerapkan beberapa prinsip etika bisnis Islam dalam kegiatan berdagang untuk menghadapi persaingan bisnis yaitu dalam berjualan toko grosir Al-Araffah menerapkan sifat jujur dalam berbisnis, melakukan pelayanan yang terbaik, mengedapankan prinsip kebaikan, dan menggunakan strategi pemasaran yang baik sesuai dengan syariat Islam dengan tidak menjatuhkan bisnis pesaingnya, serta melakukan persaingan bisnis yang *fire*.¹⁵

Persamaan dari skripsi Ismatul Chalimah dengan penelitian yang saya angkat adalah terletak pada topik pembahasan yaitu mengenai etika bisnis Islam dan persaingan usaha. Adapun perbedaannya yaitu dalam skripsi yang dilakukan oleh Ismatul Chalimah terletak pada objek penelitian yang terfokus pada implementasi etika bisnis Islam toko grosir Al-Araffah dalam menghadapi persaingan bisnis, sedangkan untuk penelitian yang saya angkat objek penelitian terfokus persaingan usaha yang ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam dalam lingkup pasar khususnya para pedagang sembako.

¹⁵ Ismatul Chalimah, "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Persaingan Para Penjual (Studi Kasus Toko Grosir Al-Araffah Pasar Wage Purwokerto)", (Skripsi – IAIN Purwokerto, 2017).

dagangannya tanpa harus menyembunyikan kecacatan barang. Semua itu dilakukan dengan harapan agar para pembeli senantiasa membeli kembali ke tempat berjualannya.

Pedagang yang mempunyai barang yang lengkap serta terjamin kualitasnya biasanya lebih diminati atau lebih diserbu oleh pembeli, dan begitu pula sebaliknya. Karena pada dasarnya rata-rata pembeli lebih menyukai kualitas barang yang baik meskipun terdapat selisih harga lebih sedikit. Namun tidak menutup kemungkinan menjumpai pembeli yang lebih mementingkan harga terjangkau daripada kualitas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan sejumlah pedagang sembako di pasar tradisional Pagesangan ditemukan bahwa adanya persaingan usaha dari segi produk yaitu saling memberikan kualitas yang terbaik dan bersaing dalam hal kelengkapan barang dengan mengikuti apa yang menjadi kebutuhan pembeli sekarang ini.

Selain itu para pedagang sembako di pasar tradisional Pagesangan dalam menjaga kualitas barang dagangannya, selalu rutin memperhatikan barang dagangannya sebelum dijual ke pembeli seperti rutin mengecek kondisi kelayakan dan tanggal kadaluarsa barang tersebut. Jika terdapat pembeli komplain mengenai kualitas barangnya yang buruk seperti kecacatan atau kerusakan barang, maka pedagang harus menggantinya dengan kualitas barang yang lebih baik. Hal ini dilakukan agar pembeli tidak beralih ke pedagang sembako lain. menjaga kualitas.

2. Persaingan Harga

Persaingan segi harga yang terjadi antar pedagang sembako di pasar tradisional Pagesangan merupakan hal yang wajar terjadi, yaitu para pedagang sembako berlomba-lomba memberikan harga yang terbaik untuk menarik minat pelanggan. Hal ini tentu akan menimbulkan persaingan. Ketika pedagang berupaya menetapkan harga yang lebih murah, maka akan banyak pembeli yang mampir untuk membeli dan begitu pula sebaliknya, pedagang yang menjual barang dagangannya di atas harga para pedagang lainnya, maka akan sepi pembeli.

Berdasarkan hasil data yang didapatkan dari wawancara, Para pedagang sembako di pasar tradisional Pagesangan rata-rata mematok harga yang relatif sama. Hal ini untuk menghindari persaingan harga antar pedagang sembako. Seperti pada umumnya, dalam menentukan harga barang dagangan disesuaikan dengan permintaan dan penawaran. Namun tidak jarang menjumpai pedagang sembako yang sengaja menurunkan harga untuk mendapatkan pembeli. Dalam hal ini diperbolehkan jika dalam menurunkan harga pasar masih seimbang atau tidak ada selisih harga yang terlalu banyak dari pedagang lain.

Dalam menentukan harga, pedagang sembako pasar tradisional Pagesangan juga menyesuaikan harga dari supplier, dalam artian pedagang mengambil dan menaksir keuntungannya sendiri dari barang tersebut. Dalam pembentukan harga seperti ini tidak menyimpang dari etika bisnis Islam, karena harga yang diterapkan masih sama dengan pedagang lain.

Dan dikatakan menyimpang apabila terdapat pedagang yang menjual jauh di bawah harga pasar untuk mendapatkan pembeli dan menjatuhkan usaha pedagang sembako lainnya. Selain itu, kekuatan tawar menawar antara penjual dan pembeli juga termasuk dapat membentuk harga di pasar tradisional Pagesangan, ini dikarenakan ketika ada pembeli yang menawar harga dari pedagang kemudian terjalin kesepakatan maka harga akan terbentuk.

Dalam bertransaksi, para pedagang sembako di pasar tradisional Pagesangan tidak begitu mempermasalahakan harga, karena meskipun terdapat pedagang yang membanting harga atau menetapkan harga di atas pedagang lain, selagi pembeli bisa menerima maka transaksi akan tetap sah dan tidak menimbulkan persaingan antar sesama pedagang sembako yang lain, meskipun tidak jarang terdapat pedagang yang merasakan kecemburuan sosial atas hal tersebut.

Harga yang berlaku di pasaran sudah seharusnya dibiarkan berjalan selaras sesuai dengan dinamika pasar, yang dimana berbanding lurus dengan hukum penawaran dan permintaan. Dengan demikian, tidak sepatasnya bagi siapapun untuk merekayasa harga yang sudah disepakati bersama. Ketika barang banyak, sedangkan permintaan sedikit, maka harga akan turun dan begitu pula sebaliknya. Dengan terbentuknya harga yang adil dan seimbang akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna dan tidak ada pedagang lain yang merasa dirugikan.

3. Persaingan Tempat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, keadaan persaingan usaha pedagang sembako yang terjadi di pasar tradisional Pagesangan dalam mendapatkan tempat berjualan tidak begitu bersaing dan masih dalam batas wajar atau baik-baik saja. Dikarenakan semua tempat yang ditempati oleh pedagang sudah layak yaitu berupa bangunan permanen yang terdiri dari kios-kios dengan ukuran yang berbeda. Dengan tersedianya bangunan permanen ini dapat memudahkan bagi pembeli untuk mencari tempat berbelanja yang sudah menjadi langganan karena dalam sehari-hari pedagang menempati tempat berjualan yang sama atau menetap.

Meskipun terdapat perbedaan ukuran petak kios yang disediakan oleh pasar tradisional Pagesangan, tidak sampai menimbulkan kesenjangan sosial antar pedagang sembako. Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Bapak Bambang Sugeng selaku pengelola pasar tradisional Pagesangan bahwa tidak terjadi kesenjangan sosial antar pedagang di pasar tradisional Pagesangan, karena perbedaan tempat juga disadari sendiri oleh para pedagang dengan menyesuaikan kebutuhan berdagangnya. Jadi semakin banyak volume barang yang mereka jual tentunya akan menyesuaikan dengan tempat berjualannya dan tidak menghalangi apabila terdapat pedagang yang ingin menyewa dua petak kios sekaligus. Hal tersebut tidak menjadi masalah selagi pedagang tersebut bisa.

Menurut pengakuan dari rata-rata pedagang sembako di pasar tradisional sendiri mengenai perbedaan tempat baik lokasi atau ukuran tidak menjadi masalah. Hal tersebut sudah menjadi kesukarelaan dan tidak adanya paksaan masing-masing pedagang, karena pedagang menyadari ukuran tempat juga menyesuaikan dengan kebutuhan banyaknya barang yang akan dijual. Bagi seorang muslim, strategis tidaknya lokasi tempat berjualan, mereka lebih percaya bahwa rezeki tiap orang berbeda-beda dan sudah ditentukan oleh Allah SWT dan tidak mungkin akan tertukar. Jadi, sebagai pedagang tidak perlu memaksakan kehendak individu dan menerima apapun kondisi tempat yang akan digunakan untuk berjualan.

Terlepas dari semua itu, yang perlu dilakukan setiap pedagang sembako adalah kesadaran dalam menjalankan suatu usaha sebaik-baiknya dan memenangkan persaingan tanpa menjatuhkan usaha yang lain. Peran pedagang sembako di pasar tradisional Pagesangan dalam memenangkan persaingan adalah salah satunya dalam hal penataan barang. Selain kebersihan tempat, kerapian penataan barang dagangan dapat menjadi nilai tambah dalam menarik minat pelanggan dan menjaga hubungan baik antara pedagang dengan pelanggan. Semakin rapi dan bersih tempat berjualan, semakin senang pelanggan datang untuk membeli dan begitupun sebaliknya.

Jadi persaingan pedagang sembako yang terjadi di pasar tradisional Pagesangan terkait tempat adalah mencakup lokasi kios tersebut mudah dijangkau pembeli atau tidak, strategis atau tidak. Di sisi lain pedagang

sembako perlu mengutamakan kebersihan tempat dan kerapian penataan barang demi kenyamanan pelanggan dan menjadi nilai tambah untuk dapat memenangkan persaingan antar sesama pedagang sembako tanpa perlu menjatuhkan usaha lainnya serta tentunya untuk menjaga hubungan baik antara pedagang dan pembeli.

4. Persaingan Pelayanan

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa, persaingan usaha yang terjadi antar pedagang sembako di pasar tradisional Pagesangan dari segi pelayanan yaitu tidak terlalu ketat. Adapun cara bersaing yang dilakukan antar pedagang sembako dari segi pelayanan hampir sama, yaitu dengan berlomba-lomba dalam meningkatkan pelayanan sebaik mungkin dari pedagang lain untuk dapat memenangkan hati pembeli dengan memberikan pelayanan yang ramah, jujur, sopan, murah senyum, melayani pembeli dengan perkataan yang baik, tidak menyakiti perasaan pembeli dengan kata-kata kasar, melayani pembeli tanpa membedakan suku, ras, golongan dan agama, serta senantiasa memberikan informasi yang jelas kepada pembeli mengenai kualitas dan kuantitas barang dagangan.

Selain itu, menurut pengakuan dari beberapa pembeli di pasar tradisional Pagesangan tidak jarang pula menjumpai pedagang yang memberikan suatu bonus bahkan potongan harga kepada pembeli karena telah setia membeli barang dagangannya atau telah membeli banyak barang dagangannya sebagai tanda ucapan terima kasih.

Pedagang sembako menyadari bahwa, pelayanan yang baik juga mempunyai pengaruh penting untuk menambah daya tarik pembeli, karena pada dasarnya pembeli adalah partner atau bahkan raja. Selain itu, pedagang yang memberikan pelayanan yang terbaik akan menumbuhkan rasa kepercayaan lebih bagi pembeli untuk bertransaksi. Pelayanan yang baik juga membutuhkan kerja keras dan komunikasi yang baik dengan pembeli.

Pada umumnya pembeli akan senang membeli kepada pedagang yang melayani dengan baik dan ikhlas seperti murah senyum, berkata baik, sopan, dan tidak menyakiti hati pembeli, begitu pula sebaliknya jika ada pedagang yang melayani pembelinya dengan tidak baik maka pembeli akan enggan untuk bertransaksi lagi.

Dalam penerapannya para pedagang sembako bebas dalam melayani siapa saja pembeli dengan baik, ramah dan sopan santun. Berdasarkan hasil wawancara oleh pedagang sembako di pasar tradisional Pagesangan, jika terdapat pembeli yang komplain dengan barang miliknya, seperti terdapat kecacatan kualitas, kurangnya kuantitas barang, serta berakhirnya tanggal kadaluarsa suatu barang, mayoritas pedagang akan dengan senang hati menggantinya dengan barang yang lebih baik lagi agar pembeli tidak merasa kecewa dengan pelayanan yang telah diberikan.

Ada juga pedagang yang memperbolehkan pembeli untuk melakukan komplain penukaran barang yang tidak sesuai namun dengan syarat semata-mata kesalahan dari pihak pedagang sendiri. Jika suatu barang

terdapat kecacatan yang disebabkan oleh pembeli, maka pedagang tidak akan memberi ganti rugi karena hal tersebut sudah diluar dari tanggung jawab pedagang.

Dalam melakukan pelayanan segi penimbangan/takaran, mayoritas pedagang sembako di pasar tradisional Pagesangan lebih memilih menggunakan timbangan digital. Selain lebih praktis dan memudahkan pedagang, timbangan digital lebih dipercaya oleh setiap pembeli karena lebih akurat dan adil dibandingkan timbangan manual atau timbangan bandul. Pembeli biasanya lebih suka bertransaksi ke pedagang sembako yang menggunakan timbangan digital dibanding timbangan manual untuk menghindari kerugian. Menurut mereka timbangan digital lebih terbuka kepada pembeli karena nominal berat barang dagangan akan jelas tertera di timbangan digital dan bisa dilihat langsung oleh pembeli sehingga kecil kemungkinan bagi pedagang sembako ketika akan melakukan kecurangan dalam penimbangan barang dagangan.

Namun terkadang masih menjumpai pedagang sembako yang melakukan kecurangan dalam melakukan penimbangan/takaran barang dagangan. Biasanya hal tersebut kebanyakan dilakukan oleh pedagang sembako yang masih menggunakan timbangan manual atau timbangan bandul karena lebih mudah untuk diakali dalam melakukan pengurangan takaran.

Melihat dengan kasus seperti itu, pedagang sembako tersebut tidak menerapkan prinsip etika bisnis yakni prinsip kejujuran karena melakukan

data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Tauhid (Kesatuan/*Unity*)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, prinsip tauhid yang ditunjukkan para pedagang sembako di pasar tradisional Pagesangan yaitu menjalankan segala aktivitas perdagangannya sebaik mungkin dengan senantiasa mengikuti segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dan menjauhi segala larangan-Nya. Perlu diketahui bahwa pada umumnya para pelaku bisnis cenderung melakukan tabrakan kepentingan, dengan menghalalkan segala cara untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya yang dapat mengakibatkan pihak lain merasa dirugikan.

Menurut pengakuan dari beberapa pedagang sembako di pasar tradisional Pagesangan, mereka tidak berani jika dalam menjalankan segala aktivitas perdagangan yang mengarah kebathilan, karena dalam diri para pedagang sembako sudah memiliki pemikiran takut akan hukuman yang Allah Swt berikan. Pedagang sembako pasar tradisional Pagesangan mempercayai bahwa dalam menjalankan segala perbuatannya akan selalu diawasi oleh Allah Swt, hal tersebut selaras dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu ketauhidan.

Para pedagang sembako di pasar tradisional Pagesangan mewajari dengan adanya persaingan usaha antar sesama pedagang sembako, mengingat jumlah pedagang sembako yang ada di pasar Pagesangan tidak sedikit. Namun dalam menghadapi suatu persaingan usaha, mereka sebisa

mungkin untuk melakukan persaingan usaha yang sehat, tidak melakukan tindakan yang membawa keburukan dan tidak menjalankan kegiatan yang dapat menimbulkan perselisihan antar sesama pedagang sembako lainnya yang kemudian dapat mematikan usaha. Bagi mereka dalam melakukan usahanya tidak hanya mencari keuntungan semata, namun yang terpenting adalah keberkahan rezeki dari Allah Swt.

Perlu diketahui bahwa persaingan dengan tujuan untuk melakukan kebaikan itu diperbolehkan, selama dalam persaingan tersebut tidak menyimpang dari prinsip syariah seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah Saw.

2. Keseimbangan (Keadilan/*Equilibrium*)

Berdasarkan hasil data yang peneliti dapatkan, prinsip keseimbangan yang diterapkan para pedagang sembako di pasar tradisional Pagesangan yaitu berusaha untuk bersikap adil dan seimbang kepada setiap pembeli tanpa harus membedakan suku, ras, golongan dan agama. Bagi mereka semua harus diperlakukan sama tanpa adanya perlakuan khusus. Bersikap adil dan seimbang juga dilakukan pedagang sembako di pasar tradisional Pagesangan dalam melakukan penimbangan dan penakaran suatu barang tanpa harus melakukan kecurangan berupa pengurangan atau penambahan jumlah dan takaran serta tidak melakukan kecurangan dalam alat timbangan yang digunakannya.

Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan jika terdapat pedagang sembako lain yang melakukan kecurangan dengan bersikap

tidak adil dalam praktek penimbangannya seperti mengurangi takaran dan timbangan terhadap suatu barang tersebut dengan cara memanipulasi alat timbangannya untuk dapat memperoleh keuntungan lebih dengan iming-iming harga yang ditawarkan ke pembeli lebih murah dari pedagang lainnya. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan dari pedagang sembako yang mendapati pembeli datang ke tempatnya hanya sekedar untuk mencocokkan kembali timbangan barangnya apakah sudah sesuai atau belum dan didapati hasil timbangan yang kurang sesuai meskipun selisih 1 sampai 2 ons dan selain itu terdapat pernyataan dari pembeli sendiri juga mengakui pernah mengalami berupa ketidaksesuaian terhadap timbangan barangnya.

Rata-rata pedagang yang melakukan kecurangan tersebut adalah pedagang sembako yang masih menggunakan alat timbangan manual atau bisa disebut dengan timbangan bandul. Dalam prakteknya alat tersebut dapat dimanipulasi atau direkayasa oleh pedagang yang curang untuk mendapatkan hasil yang kurang adil. Selain itu, tidak adanya keterbukaan kepada pembeli mengenai nominal timbangan dari alat tersebut juga menjadi penyebab kerugian yang diterima pihak pembeli.

Maka dari itu, dalam prakteknya pedagang sembako lebih memilih menggunakan alat timbangan digital, selain lebih adil karena keakuratannya, timbangan digital juga lebih terbuka kepada pembeli karena akan menampilkan nominal secara riil dari kuantitas barang tersebut dan

3. Kehendak Bebas (*Ikhtiyar/Free will*)

Berdasarkan hasil data yang didapatkan, pedagang sembako di pasar tradisional Pagesangan mengartikan prinsip kehendak bebas adalah persaingan bebas, tidak ada intervensi antar pedagang. Islam tidak memberikan ruang kepada intervensi dari pihak manapun untuk menentukan harga. Dalam hal ini yaitu terkait mengenai penetapan harga yang adil dengan mengikuti permintaan dan penawaran.

Berdasarkan wawancara kepada 10 informan pedagang sembako di pasar tradisional Pagesangan dalam menentukan harga tidak ada paksaan dari siapapun dan berusaha menentukan harga sesuai standar pasar. Meskipun masih ada sebagian pedagang sembako lain yang menurunkan harga untuk mendapatkan pembeli, dengan catatan dalam menurunkan harga tersebut masih seimbang dan tidak ada selisih yang terlalu banyak dari harga pedagang sembako lainnya. Namun jika pedagang menjual barang dagangannya di pasar dengan kurang dari harga biaya, atau jauh dibawah standar pasar diluar kebaikan dan kedermawaannya, maka akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat mematikan pedagang sembako lainnya.

Pedagang sembako di pasar tradisional Pagesangan juga memberikan kebebasan penjual lain untuk berjualan didekatnya tak terkecuali terhadap pedagang baru serta tidak menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Pendaatang baru bebas dalam keluar masuk pasar dan dalam pembentukan harga, tidak ada intervensi manapun. Pasar Islami harus bisa menjamin

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pembeli mengenai komplain disimpulkan bahwa, sikap yang dilakukan pedagang sembako di pasar tradisional Pagesangan memperbolehkan pembeli untuk melakukan pengembalian jika terdapat barang yang tidak sesuai seperti terdapat kecacatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas dengan catatan pembeli dapat menunjukkan kepada pedagang letak dari barang yang cacat tersebut. Pedagang sembako akan bersedia menukarkan atau mengganti barang tersebut dengan barang yang lebih bagus dan sesuai, serta menambahkan takaran jika terdapat kekurangan. Hal tersebut sangat penting dilakukan bagi setiap pedagang sembako dengan harapan dapat menumbuhkan kepercayaan dari pembeli dan menjaga citra baik bagi usahanya, serta terhindar dari kecurangan yang dapat merugikan pembeli.

Namun terdapat juga pedagang sembako yang memperbolehkan pembeli untuk melakukan penukaran suatu barang yang tidak sesuai dengan syarat semata-mata kesalahan dari pihak pedagang itu sendiri. Jika terdapat kecacatan atau berkurangnya kuantitas barang yang disebabkan dari pihak pembeli, maka pedagang tidak akan memberikan ganti rugi karena hal tersebut sudah diluar tanggung jawab dari pedagang. Pedagang sembako juga selalu memberikan informasi yang jelas mengenai barang dagangannya sebelum dijual ke pembeli dan mempersilahkan pembeli untuk mengecek kembali barang yang akan dibelinya sebelum membuka segel.

Dengan ini, akan menjadi tanggung jawab bagi setiap pedagang sembako dalam menjaga kualitas barang dagangannya dengan selalu mengecek kondisi barang dagangannya sebelum dijual ke pembeli. Selain itu, sudah menjadi tanggung jawab bagi setiap pedagang sembako dalam menyediakan barang yang berkualitas untuk meminimalisir terjadinya komplain dari pihak pembeli yang dapat merugikan pedagang sembako itu sendiri.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pedagang sembako di pasar tradisional Pagesangan dalam menjalankan bisnisnya sudah menerapkan etika bisnis Islam yaitu prinsip tanggung jawab dengan bersedia mengganti atau menukarkan barang yang lebih baik jika terdapat kecacatan barang dagangan yang diterima oleh pembeli dan bertanggung jawab dalam menyediakan barang yang berkualitas serta selalu menjaga kualitas barang dagangannya dengan rutin mengecek sebelum menjualkannya ke pembeli.

Menurut mereka, hal tersebut wajib dilakukan agar tidak ada pihak pembeli yang merasa dirugikan nantinya dan dapat menjaga hubungan baik antara pembeli dan pedagang. Selain itu, dalam upaya untuk dapat memenangkan persaingan antar pedagang sembako yang terjadi di pasar tradisional tanpa harus menjatuhkan pedagang sembako yang lain.

5. Kebenaran (*Ihsan/Benevolence*)

Berdasarkan hasil data yang diperoleh, para pedagang sembako di pasar tradisional Pagesangan dalam menjalankan aktivitas berjualannya, rata-rata sudah berupaya melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada

Menurut pengakuan para pedagang sembako di pasar Pagesangan, mereka tidak pernah menyembunyikan kecacatan barang, bagi mereka itu akan membuat kerugian tersendiri karena bisa membuat pelanggan merasa kecewa dan enggan datang lagi untuk membeli.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa para pedagang sembako di pasar tradisional Pagesangan dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk menghadapi suatu persaingan usaha antar sesama pedagang sembako yang dimana terdapat empat indikator persaingan yang dijalankan yaitu persaingan produk, persaingan harga, persaingan tempat, serta persaingan pelayanan tetap mencerminkan dan mengedepankan prinsip-prinsip dari etika bisnis Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah yaitu yang pertama prinsip ketauhidan dalam arti kepercayaan sepenuhnya terhadap kesatuan (keesaan) Tuhan, yang berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua terdapat prinsip keseimbangan atau berbuat adil, kemudian prinsip kehendak bebas, prinsip memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan setiap kegiatan yang dilakukan, serta yang terakhir prinsip kebenaran atau berbuat kebaikan sehingga dengan adanya pemahaman mengenai persaingan usaha perspektif etika bisnis Islam ini diharapkan tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan.

pedagang sembako lain yang tidak jujur dengan melakukan kecurangan dalam segi timbangan dan takaran barang.

2. Tinjauan etika bisnis Islam terhadap persaingan usaha antar pedagang sembako di pasar tradisional Pagesangan mencakup lima prinsip yaitu yang pertama prinsip ketauhidan (*kesatuan/unity*), dalam hal ini para pedagang sembako di pasar tradisional Pagesangan menjalankan suatu persaingan usaha yang sehat dan sebaik mungkin dengan tetap mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt serta tidak menjalankan kegiatan yang dapat menimbulkan perselisihan antar sesama pedagang sembako yang kemudian dapat mematikan usaha pedagang sembako lainnya. Kemudian terdapat prinsip keseimbangan (*Keadilan/Equilibrium*) yang dimana para pedagang sembako di pasar tradisional Pagesangan berupaya berbuat adil dalam segi penimbangan dan penakaran suatu barang, meskipun dalam penerapannya masih terdapat pedagang sembako lain yang melakukan persaingan secara tidak sehat yaitu dengan berlaku curang kepada pembeli dalam segi penimbangan dengan mengurangi takaran barang yang bertujuan menjatuhkan pedagang lain serta merugikan pihak pembeli. Hal tersebut sangat bertentangan dengan etika bisnis Islam. Selanjutnya terdapat prinsip kehendak bebas (*Ikhtiyar/Free Will*), para pedagang sembako di pasar tradisional Pagesangan bebas dalam menentukan harga tanpa adanya intervensi dari pihak manapun dan kehendak bebas juga tercerminkan melalui pembeli yang bebas memilih barangnya tanpa adanya paksaan dari pedagang.

Selain itu, pada prinsip tanggung jawab (*Responsibility*), para pedagang sembako di pasar tradisional Pagesangan senantiasa bertanggungjawab jika terdapat pembeli yang komplain dengan bersedia mengganti barang yang lebih baik apabila terdapat kecacatan barang dalam segi kualitas maupun kuantitas dan bertanggung jawab menyediakan barang yang berkualitas. Adapun prinsip etika bisnis Islam yang terakhir yaitu kebenaran (*Ihsan/Benevolence*), prinsip kebenaran tercerminkan oleh pedagang sembako di pasar tradisional Pagesangan dengan berupaya memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada pembeli seperti bersikap ramah, sopan, murah senyum, bertutur kata baik, dan bahkan memberikan bonus sebagai rasa ucapan terima kasih. Selain itu, para pedagang sembako juga berupaya menjaga hubungan baik antar sesama pedagang dan ikut berperan dalam menjaga lingkungan pasar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang bertujuan memberikan kebaikan pasar tradisional Pagesangan dan memberikan manfaat kepada pihak lain atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi para pedagang sembako di pasar tradisional Pagesangan dalam menentukan harga haruslah mempertimbangkan beberapa aspek agar harga yang berlaku sesama pedagang sembako bisa seimbang sesuai standar harga pasar. Selain itu, diharapkan untuk pedagang sembako dalam

- Kuncoro, Mudrajad. (2005). *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Erlangga.
- Latif, Abdul. (2017). Etika Persaingan Dalam Usaha Menurut Pandangan Islam. *Islamic Economic Journal*, Vol.3, No.2.
- Lisa. Pedagang Sembako. *Wawancara*. 14 November 2020.
- Marista, Dina. (2018). Analisis Persaingan Usaha di Pasar Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam. Skripsi – UIN Raden Intan Lampung.
- Muhammad. (2004). *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Mulyawisdawati, Richa A. (2019). Implementasi Etika Bisnis Islam di CV Rumah Makan Yogyakarta. *Jurnal STEBI Al-Muhsin Yogyakarta*, Vol.13, No. 2.
- Ningsih. Pedagang Sembako. *Wawancara*. 14 November 2020.
- Nurhayati, Siti Fatimah. (2014). Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Musyawarah Untuk Mufakat, *Jurnal Ekonomi*, Vol.18, No.1.
- Pramitasari, Titik. (2019). Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis (Studi Pada Home Industri Tenun Tikar Nies Collection). Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Puspitasari, Ira. (2019). Analisis Praktik Etika Bisnis Syariah (Studi Kasus Pasar Leuwiliang). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.3, No.1.
- Sahari. Pedagang Sembako. *Wawancara*. 14 November 2020.
- Sari. Pedagang Sembako. *Wawancara*. 14 November 2020.
- Semiawan, Conny R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sholikah, Siti. Pembeli Pasar Tradisional Pagesangan. *Wawancara*. 28 Maret 2021.
- Subkhan. Pedagang Sembako. *Wawancara*. 08 November 2020.
- Sugeng, Bambang. Dewan Pengawas Pasar Tradisional Pagesangan. *Wawancara*. Surabaya. 05 November 2020.

- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi, Didi. Slamet Firdaus. (2018). Analisis Hukum Islam Terhadap Persaingan Usaha Home Indutri Tape Ketan Cibeureum. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol.3, No.2.
- Sulyati. Pedagang Sembako. *Wawancara*. 08 November 2020.
- Supianto. (2013). Pendekatan Per se Illegal dan Rule of Reason dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. *Jurnal Rechtsens*. Vol.2, No.1.
- Sutini. Pembeli Pasar Tradisional Pagesangan. *Wawancara*. 28 Maret 2021.
- Suwandi. Pedagang Sembako. *Wawancara*. 08 November 2020.
- Suwartono. (2014). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Syahrizal, Ahmad. (2018). Etika Bisnis Perspektif Islam. *Jurnal Aktualita*. Vol.9.
- Teguh, Muhammad. (2001). *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Umi. Pembeli Pasar Tradisional Pagesangan. *Wawancara*. 28 Maret 2021.
- Utami. Pedagang Sembako. *Wawancara*. 14 November 2020.
- Yati. Pedagang Sembako. *Wawancara*. 08 November 2020.
- Yupriadi, Sidik. Ketua Umum Pengelola Pasar Tradisional Pagesangan. *Wawancara*. 12 November 2020.
- Yusuf, A. Muri. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Yusanto, M. Ismail, M. Karebet Widjajakusuma. (2008). *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani.